

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI **KB PKBM MELATI**





Jl.DelimaMukti Jaya Blok B KadePos 28953 Email: paudpkbm melat1@yahoo com

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAB KB PKBM MEL TI

NOMOR: 0421/KB-PKBM.M/X/2024/079

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN **KB PKBM MELATI TAHUN 2024**

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelompok Bermain Melati tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Kelompok Bermain PKBM Melati (KB PKBM MELATI)

Mengingat

- I. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
- 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang omor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3. Peraturan Presiden Nomor 10 I Tahn 2022 Tentang Strategi Nasional Penhapusan Kekerasan Terhadap Anak
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ri et, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- 5. Peraturan Da rah Pro in i Riau Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Bak Dasar Anak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KESATU**

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan ekolah Kelompok Bermain PKBM Melati (KB PKBM MELATI) ang elanjutn a di ingkat TPPK KB PKBM MELATI dengan u unan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan K pala ekolah Kelompok Bermain PKBM Melati (KB PK.BM MELATT) ini. TPPK KB PKBM M LAT] mempunyai tuga melak anakan pencegahan dan p nanganan kekera an di lingkungan kolah Kelompok BeTITiain PKBM Melati (KB PK.BM MELATI)

KEDUA



Jalam melaksanakan tugas ebagaimana dimak ud dalarn Diktum KEDUA, TPPK memiliki fung i ebagai hcrikut

- a menyampa1kan usulan/rekomendasi program pencegahan J...ekerasan kepada kepala atuan pend1dikan
- h Memberikan ma ukan/saran kepada kepala atuan pendid1kan mengenai fa ilitas ang aman dan nyaman di atuan pendidikan;
- c Memberikan masukan/ aran k pada pala atua:n pendidikan mengenai fasilitas ang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- d Melak anakan sosiali a i kebijakan dan program lcrJ..ail pencegahan dan penanganan k k ra an ber am a dengan atuan pendidikan;
- c Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- f. Mclakukan penanganan terhadap temuan adan a dugaan kekerasan di lingkungan atuanp ndidikan;
- g. Men ampaikan pemberitabuan kepada orang lua/wali dari peserta didik yang terlibatkekera an:
- h. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibatkekera an;
- 1. Memeriksa laporan dugaankekerasan
- j. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- k. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan:
- Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau la anan lainn a yang dibutuhkan orban. pelapor, dan/atau saksi;
- m. Memberikan rujukan bagi korban ke Jayanan esuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- n. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak ang berhadapan dengan hukum; dan
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB PK.BM MELATI memiliki masa tugas selama 2 (dua)tahun

Dalam melak anakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB PK.BM MELATI bertanggung jawab kepada Kepala ekolah Kelompok Bermain PKBM Melati (KB PK.BM:MELATI).

Koordinator TPPK KB PK.BM :MELATI menyampajkan laporan pelak anaan tu.gas dan fungsi kepada Kepala ekolah Kelompok Bermain PKBM Melati (KB PKBM MELATI). dan Kepala Dinas Pendidik:an dan Kebudayaan Kabuvaten Rokan Hilir

KEEMPAT

K LlMA

K AM



K putu an Kepala ekolah Kelompok Bermain PKBM Melati (KB PKBM MELAT£) ini mulai b rlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal Januari Tanggal 8 Januari 2025.



Lampiran 1

Keputusan Kepala Sekolah KB PKBM Melati Nomor : 0421/KB-PKBM.M/X/2024/079

Tanggal: 08 Januari 2024

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DILINGKUNGAN KB PKBM MELATI TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1	SUTIKNO, M.Pd	Ketua Yayasan	Komite Sekolah
2	SUPATMI, S.Pd	Guru	Anggota
3	RIO	Masyarakat	Anggota

Pada Tangga KEPALA NEKOLAH BM MELAH AMMONINGSIH, S.Pd